

Judul : 2 Juta anak jadi perokok, legislator serukan lawan candu nikotin
Tanggal : Kamis, 09 Juli 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

2 Juta Anak Jadi Perokok Legislator Serukan Lawan Candu Nikotin

FOTO: TEDY WIDENOWAN/ID



Lestari Moerdijat

SENAYAN menyoroti perilaku jutaan anak dan remaja di Indonesia yang menghabiskan uang hingga Rp 4,5 triliun per tahun untuk membeli 4,17 miliar batang rokok. Karena itu, diperlukan langkah nyata bersama dan terukur yang dimulai dari lingkungan keluarga untuk menekan perokok dari kalangan anak dan remaja.

Anggota Komisi X DPR Lestari Moerdijat mengatakan, kesadaran untuk mewujudkan generasi yang kuat dan tangguh harus terus tumbuh. "Angka itu bukan sekadar statistik, tetapi alarm krisis yang mengancam masa depan generasi Indonesia Emas 2045," ujar Lestari di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Sebelumnya, Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) Foundation tahun 2025 mengungkapkan, sebanyak 2,03 juta anak dan remaja Indonesia mengonsumsi lebih dari 4,17 miliar batang rokok dalam setahun. Nilai belanja rokok kelompok usia tersebut diperkirakan mencapai Rp 4,5 triliun setiap tahun. Sedangkan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi perokok usia 10-18 tahun tercatat sebanyak 7,4 persen.

Kendati demikian, Wakil Ketua MPR ini memuji sejumlah upaya teknis yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah dan menekan penjualan

rokok ke anak dan remaja. Upaya sosialisasi akan bahaya tembakau dan nikotin sejak dini menuntut dukungan kolaborasi lintas sektor.

Dia berpendapat, langkah terpenting yang harus dilakukan adalah penguatan pemahaman penerapan pola hidup sehat sejak lingkungan keluarga dan pendidikan. Karena kebiasaan baik harus dimulai dari lingkungan keluarga. "Para orang tua harus mampu mengedukasi anak sejak dini agar penerapan pola hidup sehat menjadi keseharian keluarga dan masyarakat," imbuh politisi Nasdem ini.

Senada, anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin meminta Pemerintah tegas dalam melaksanakan larangan merokok bagi anak di bawah umur. Apalagi, Pemerintah telah memiliki landasan hukum yang jelas untuk melindungi anak dari paparan rokok. Yaitu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Isinya batas usia legal untuk merokok dan membeli rokok di Indonesia ditetapkan minimal 21 tahun.

"Aturan tersebut sudah sangat jelas. Larangan merokok bagi anak di bawah umur bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan upaya melindungi generasi muda dari kecanduan nikotin," tegas Zainul di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Zainul menegaskan, Pemerintah tidak boleh berhenti pada penyusunan regulasi semata. Aturan tersebut harus benar-benar diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Jangan sampai regulasi hanya menjadi aturan di atas kertas. Karena itu, Pemerintah harus bekerja keras memastikan seluruh ketentuan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 benar-benar dilaksanakan. ■ TIF